

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Semen merupakan suatu komoditas penting bagi Indonesia, sebagai negara berkembang yang terus melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian negara. Banyak pembangunan infrastruktur keras yang meliputi jalan raya dan kereta api, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan saluran irigasi. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja melainkan pembangunan yang dilakukan pengusaha dan pembangunan hunian pribadi menjadikan semen salah satu kebutuhan pokok untuk pembangunan tersebut.

Semakin maraknya pembangunan menjadikan semen salah satu penyumbang pemasukan negara yang besar melalui kontribusi pajak atas penjualan semen seperti salah satu perusahaan semen wajib pajak terkemuka di Indonesia yaitu PT Semen Indonesia (persero) Tbk. yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pembelian semen secara langsung.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang harus memenuhi kewajiban perusahaan di bidang perpajakan. Tanggung jawab perpajakan PT Semen Indonesia merupakan kewajiban pengurus (tertera pada akta pendirian)/ Direksi yang memberikan kuasa ke Kepala Departemen untuk merealisasikan pembayaran pajak perusahaan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang saat ini sudah menjadi perusahaan Holding memiliki NPWP termasuk kedalam wajib pajak besar 3 di Jakarta. Selain itu, perusahaan juga memiliki NPWP Lokal untuk kota Gresik, Tuban, Rembang, Jakarta, Banyuwangi, Sorong.

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22

relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pajak tersebut nantinya dibayarkan dan di laporkan secara rutin setiap masa pajak maupun setiap akhir tahun oleh Biro Pajak Semen Indonesia. Hal ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan yang di amanatkan melalui undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Apalagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang di berikan kepercayaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga sebagai wajib pungut.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas penulis tertarik menulis Laporan Tugas Akhir ini dengan mengangkat judul **“Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atas Penjualan Semen”**

## **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dari Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
2. Menganalisa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan wawasan mengenai permasalahan yang diangkat.
3. Menerapkan disiplin ilmu perpajakan mengenai prosedur pelaporan pajak yang ada di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

## **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:  
Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut mengenai prosedur pelaporan pajak yang diterapkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga:  
Menambah ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai prosedur pelaporan pajak dalam menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir.
3. Bagi **PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.** :  
Memberikan masukan sebagai bahan informasi maupun memberikan solusi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Bagi pembaca :  
Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan prosedur pelaporan pajak sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.4 Landasan Teori

### 1.4.1 Definisi Pajak

Dalam sebuah pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kecerdasan, kesejahteraan, maupun keamanannya. Untuk kepentingan rakyat tersebut negara membutuhkan dana untuk kepentingan tersebut. Salah satu sumber dana pemerintah untuk melaksanakan kepentingan tersebut adalah Pajak. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan infrastruktur, pajak memiliki definisi yang berbeda beda namun memiliki tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip Resmi (2014:1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Menurut Smeets yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013:1) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

#### **1.4.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki empat fungsi yaitu:

##### **1. Fungsi Budgetair**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluarannya.

##### **2. Fungsi Regulerend (Pengatur)**

Pajak sebagai alat yang mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun social.

##### **3. Fungsi Alokasi**

Pajak yang diperoleh dari masyarakat akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

##### **4. Fungsi Distribusi**

Pajak sebagai pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara.

#### **1.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8-9) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak

a. Stelsel Pajak

**1. Stelsel Nyata**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

**2. Stelsel Anggapan**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Dengan stelsel ini besarnya pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan pada awal tahun yang bersangkutan.

**3. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan, dan akhir tahun dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

**1. Asas Domisili**

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang wajib pajak.

**2. Asas Sumber**

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang wajib pajak.

**3. Asas Kebangsaan**

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan wajib pajak berada.

c. Sistem Pemungutan Pajak

**1. *Official Assesment System***

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## **2. *Self Assessment System***

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

## **3. *With Holding System***

With Holding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini berupa bukti potong atau bukti pungut. menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

### **1.4.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek pajak dapat disebut Wajib Pajak bila memenuhi kewajiban pajak secara subjektif maupun objektif. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Subjek Pajak dikelompokan sebagai berikut:

1. **Subjek Pajak orang pribadi**

Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik itu WNI/WNA tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia.

2. **Subjek Pajak Warisan**

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

3. **Subjek Pajak Badan**

Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD.

4. **Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain.

### 1.4.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang biasa disebut PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendaharawan atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor, re-impor, dan perdagangan yang dianggap menguntungkan yang memiliki tarif yang bervariasi berlandaskan UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008.

Pemungut pajak PPh Pasal 22 seperti yang telah disebutkan dalam PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 1 adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- e. Badan Usaha tertentu meliputi:
  1. Badan usaha Milik Negara (BUMN)
  2. Badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN
  3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
- h. produsen atau importir bahan bakar. minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas



- i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya
- j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
- k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri

PPh Pasal 22 memiliki tarif yang berbeda-beda, menurut PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2 besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 dibagi menjadi :

- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai:
  1. Untuk **Impor** barang tercantum dalam Lampiran yang masih didalam bagian Peraturan Menteri dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pabean. Untuk Lampiran I dikenakan tarif sebesar 10%, Lampiran II sebesar 7,5%, dan Lampiran III sebesar 0,5% dihitung dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API), selain barang yang telah terlampir didalam Lampiran I,II,III dan menggunakan Angka Pengenal Impor dikenakan sebesar 2,5% dan dikenakan 7,5% bila tidak menggunakan Angka Pengenal Impor. Barang yang tidak dikuasai akan dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga jual.
  2. Untuk **Ekspor** komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan

oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- b. Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  1. **Bahan Bakar Minyak**
    - i. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
    - ii. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
    - iii. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
  2. **Bahan Bakar Gas** sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  3. **Pelumas** sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- d. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi dikenakan tarif sebagai berikut:
1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)
  5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.